

PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

KUA

TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

NOMOR 1193/UD.00.02

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : Hj. Rani Mauliani Resmi
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : Drs. H. Khoirudin, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Misan Samsuri, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja termasuk belanja hibah kepada Kejati dan Satbrimob yang telah tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 namun tidak dapat terakomodasi pada Perubahan Pergub Penjabaran APBD Tahun 2022 serta belanja hibah sesuai ketentuan perundangan-undangan dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada KUA-PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Jakarta, 8 November 2022

PIHAK PERTAMA


**Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



HERU BUDI HARTONO

PIHAK KEDUA

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Hj. RANI MAULIANI RESMI

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

H. MISAN SAMSURI, S.E.

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	6
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA).....	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	9
2.1.1 KONDISI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN GLOBAL	9
2.1.2 PERTUMBUHAN PDRB.....	12
2.1.3 LAJU INFLASI.....	13
2.1.4 PDRB PER KAPITA	14
2.1.5 INDEKS GINI.....	15
2.1.6 TINGKAT KEMISKINAN	17
2.1.7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	18
2.1.8 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA.....	19
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	28
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	28
3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	32
3.2.1 KONDISI EKONOMI DKI JAKARTA TAHUN 2022	32
3.2.2 PROYEKSI TAHUN 2022 S.D 2026.....	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023	38
4.1.1 KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	38
4.1.2 KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH	40

4.1.3	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	41
4.1.4	KEBIJAKAN PENDAPATAN TRANSFER.....	42
4.1.5	KEBIJAKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.....	44
4.2	PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....		49
5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH.....	49
5.2	RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.....	52
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....		55
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH (PMD)	55
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	55
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....		60
7.1	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	60
7.1.1	PENCAPAIAN PENDAPATAN	60
	KEBIJAKAN PENDAPATAN TRANSFER	63
7.1.2	STRATEGI PENCAPAIAN BELANJA DAERAH	66
7.1.3	STRATEGI PENCAPAIAN PEMBIAYAAN DAERAH	68
7.2	RINGKASAN RAPBD TAHUN 2023.....	68
BAB VIII PENUTUP.....		72

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PROYEKSI EKONOMI GLOBAL DAN PROYEKSI INDIKATOR PEREKONOMIAN GLOBAL	11
TABEL 2.2 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI DKI JAKARTA 2016-2021	21
TABEL 2.3 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI DKI JAKARTA 2016-2021	23
TABEL 3.1 KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN (%YOY).....	28
TABEL 3.2 KOMPONEN PERTUMBUHAN EKONOMI SISI LAPANGAN USAHA	29
TABEL 3.3 REALISASI DAN PROYEKSI EKONOMI MAKRO NASIONAL.....	30
TABEL 3.4 PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI DKI JAKARTA DARI SISI PERMINTAAN (%YOY)	32
TABEL 3.5 PERKEMBANGAN PDRB PROVINSI DKI JAKARTA DARI SISI LAPANGAN USAHA	33
TABEL 3.7 REALISASI DAN PROYEKSI EKONOMI MAKRO DKI JAKARTA	37
TABEL 3.9 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 S.D TAHUN 2023 (DALAM MILIAR RUPIAH)	45
TABEL 4.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	46
TABEL 5.1 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 S.D TAHUN 2023 (DALAM MILIAR RUPIAH).....	50
TABEL 5.2 REKAPITULASI USULAN BELANJA HIBAH.....	52
TABEL 5.2 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	52
TABEL 5.3 TARGET BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	53
TABEL 6.1 TARGET PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	56
TABEL 6.2 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 S.D. TAHUN 2023 (DALAM MILIAR RUPIAH)	58
TABEL 3.9 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 S.D TAHUN 2023 (DALAM MILIAR RUPIAH)	65
TABEL 7.2 RINGKASAN STRUKTUR RAPBD PADA KUA-PPAS.....	68
TAHUN ANGGARAN 2023	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 BAGAN PROSES PENYUSUNAN KUA-PPAS 2023	6
GAMBAR 2.1 LAJU PERTUMBUHAN PDRB DAN PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT PENGELUARAN (PERSEN) TAHUN 2017-2021	13
GAMBAR 2.2 LAJU INFLASI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 S.D 2021	14
GAMBAR 2.3 NILAI PDRB PERKAPITA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 S.D. 2021	15
GAMBAR 2.4 INDEKS GINI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2021 INDEKS	15
GAMBAR 2.5 DISTRIBUSI PEMBAGIAN TOTAL PENGELUARAN PER KAPITA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016-2021	17
GAMBAR 2.6 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI DKI JAKARTA DAN INDONESIA TAHUN 2016-2021	18
GAMBAR 2.7 PERBANDINGAN IPM PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2010-2020.....	19
GAMBAR 2.8 RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015-2020 (PERSENTASE)	22
GAMBAR 2.9 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA, 2021	23
GAMBAR 3.1 TREN PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN JAKARTA.....	34
GAMBAR 3.2 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD. 1 JANUARI 2021 – 31 DESEMBER 2021	34
GAMBAR 3.3 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA.....	35
TAHUN 2021 – 2023	35
GAMBAR 3.4 FAKTOR RISIKO PEREKONOMIAN JAKARTA.....	36
GAMBAR 3.5 PROYEKSI INFLASI JAKARTA 2022 – 2026.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Penyusunan KUA tersebut berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, selain itu, penyusunan KUA ini berpedoman pada hasil penyesuaian dokumen RPJMD Provinsi yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah hasil penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah - atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan tahun 2023 merupakan masa transisi di mana RPJMD 2017-2022 telah berakhir tetapi RPJMD periode berikutnya belum selesai karena Pilkada di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Oleh karena itu, RKPD Provinsi Tahun 2023 perlu mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

Penyusunan RKPD Tahunan 2023, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Berpedoman pada RPD Provinsi dimaksud adalah penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2023-2026. Berpedoman pada pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 bermakna bahwa penyusunan RKPD Provinsi perlu menyesuaikan dengan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan RKPD Provinsi diperlukan penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKPD serta program strategis nasional lainnya.

Di samping itu, dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Provinsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) Tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh

DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2023 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang mengusung tema **“Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemanjapan Kota Global yang Berdaya Saing”**, tema ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.


KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses pertama, kedua dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang telah diparipurnakan dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 tersusun, sesuai tabel 1 Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua Bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2023



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023;
26. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan awal RKP, RPJMN 2020-2024 serta kebijakan perekonomian Daerah yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta. Arah kebijakan ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas Nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 yang merupakan Tahun transisi. Untuk itu, pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mengusung tema “**Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing**”.

2.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Perbaikan ekonomi global terus berlanjut sepanjang Tahun 2022, meski belum berjalan seimbang. Kecepatan tingkat perbaikan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, besarnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter, serta tingkat daya tahan ekonomi. Di negara – negara maju, pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat, di dukung oleh stimulus fiskal dan moneter yang sangat besar. Stimulus pemerintah dan bank sentral dimaksud melalui program vaksinasi, bantuan sosial dan dunia usaha, serta penambahan likuiditas (*quantitative easing*) yang sangat besar melalui sistem keuangan. Sementara di sisi lain, sebagian besar negara *emerging market* dan negara berkembang, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Disamping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi. Sebagian besar *emerging market* dan negara berkembang mengalami keterbatasan untuk

meningkatkan anggaran lebih besar, terutama karena penurunan penerimaan pajak yang disebabkan oleh merosotnya aktivitas dunia usaha, serta keterbatasan kemampuan berhutang dalam rangka membiayai defisit fiskal yang lebih besar.

Sementara itu, efektivitas kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian banyak terkendala karena tekanan inflasi yang tinggi dan sektor keuangan yang juga terdampak pandemi. Pada Tahun 2022 dan 2023, perekonomian dunia diperkirakan tumbuh lebih moderat yaitu sekitar 3,6% setelah tumbuh 6,1% pada 2021.

Pemulihan ekonomi telah terjadi di dua negara ekonomi terbesar dunia, yaitu Tiongkok dengan pertumbuhan 4,4% dan 5,1% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 8,1% pada 2021, dan AS dengan pertumbuhan 3,7% dan 2,3% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 5,7% pada 2021. Sementara itu, pemulihan ekonomi negara-negara lain diperkirakan terjadi pada Tahun 2022 dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut sejak Tahun 2021. Di antara negara – negara maju, kawasan Eropa diperkirakan tumbuh 2,8% dan 2,3% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 5,3% pada 2021, demikian pula Jepang akan tumbuh 2,4% dan 2,3% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 1,6% pada 2021.

Di antara negara Asia, India diperkirakan tumbuh tinggi sekitar 8,2% dan 6,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 8,9% pada 2021. Demikian pula ASEAN-5 akan tumbuh 5,3% dan 5,9% pada 2022 dan 2023 setelah tumbuh 3,4% pada 2021. Di antara negara eropa, Rusia diperkirakan akan mengalami kontraksi 8,5% dan 2,3% pada Tahun 2022 dan 2023 setelah tumbuh 4,7% pada Tahun 2021 hal tersebut terindikasi sebagai imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas juga terus berlanjut, sehingga menopang prospek ekspor dan pemulihan ekonomi di berbagai *emerging market* dan negara berkembang. Pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang mengalami kontraksi sebesar pada Tahun 2020, naik tajam pada Tahun 2021. Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan lebih kuat pada paruh kedua Tahun 2022 serta Tahun 2023 dan

selanjutnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai proyeksi ekonomi global dan proyeksi indikator perekonomian global dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.1 Proyeksi Ekonomi Global Dan Proyeksi Indikator Perekonomian Global

	2020	2021	Projections	
			2022	2023
World Output	-3.1	6,1	3,6	3,6
Advanced Economies	-4.5	5,2	3,3	2,4
United States	-3.4	5,7	3,7	2,3
Euro Area	-6.4	5,3	2,8	2,3
Germany	-4.6	2,8	2,1	2,7
France	-8.0	7,0	2,9	1,4
Italy	-9.0	6,6	2,3	1,7
Spain	-10.8	5,1	4,8	3,3
Japan	-4.5	1,6	2,4	2,3
United Kingdom	-9.3	7,4	3,7	1,2
Canada	-5.2	4,6	3,9	2,8
Other Advanced Economies²	-1.8	5,0	3,1	3,0
Emerging Market and Developing Economies	-2.0	6,8	3,8	4,4
Emerging and Developing Asia	-0.8	7,3	5,4	5,6
China	2,2	8,1	4,4	5,1
India ³	-6.6	8,9	8,2	6,9
ASEAN-5 ⁴	-3.4	3,4	5,3	5,9
Emerging and Developing Europe	-1.8	6,7	-2.9	1,3
Russia	-2.7	4,7	-8.5	-2.3
Latin America and the Caribbean	-7.0	6,8	2,5	2,5
Brazil	-3.9	4,6	0,8	1,4
Mexico	-8.2	4,8	2,0	2,5
Middle East and Central Asia	-2.9	5,7	4,6	3,7
Saudi Arabia	-4.1	3,2	7,6	3,6
Sub-Saharan Africa	-1.7	4,5	3,8	4,0
Nigeria	-1.8	3,6	3,4	3,1
South Africa	-6.4	4,9	1,9	1,4
<i>Memorandum</i>				
World Growth Based on Market Exchange Rates	-3.5	5,8	3,5	3,1
European Union	-5.9	5,4	2,9	2,5
Middle East and North Africa	-3.3	5,8	5,0	3,6
Emerging Market and Middle-Income Economies	-2.2	7,0	3,8	4,3
Low-Income Developing Countries	0,2	4,0	4,6	5,4
World Trade Volume (goods and services)	-7.9	10,1	5,0	4,4
Imports				
Advanced Economies	-8.7	9,5	6,1	4,5

	2020	2021	Projections	
			2022	2023
Emerging Market and Developing Economies	-7.9	11,8	3,9	4,8
Exports				
Advanced Economies	-9.1	8,6	5,0	4,7
Emerging Market and Developing Economies	-4.8	12,3	4,1	3,6
Commodity Prices (US dollars)				
Oil ⁵	-32.7	67,3	54,7	-13.3
Nonfuel (average based on world commodity import weights)	6,8	26,8	11,4	-2.5
Consumer Prices				
Advanced Economies ⁶	0,7	3,1	5,7	2,5
Emerging Market and Developing Economies ⁷	5,2	5,9	8,7	6,5

Sumber : IMF, *World Economic Outlook*, April 2022

Pemerintah pada negara-negara maju, secara umum lebih mampu memberikan dukungan fiskal tambahan untuk rumah tangga dan perusahaan. Berbagai program seperti pinjaman, jaminan, fasilitas dana pinjaman, hingga penurunan nilai suku bunga dilakukan. Gap penurunan *output* pada negara-negara maju dibandingkan dengan masa sebelum pandemi covid-19 diperkirakan lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi pada negara-negara lainnya. Pola pemulihan pada kelompok negara maju bervariasi tergantung pada bagaimana negara merespon pandemi ini, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi pada ekonomi dengan mobilitas rendah serta keluwesan struktur ekonomi dalam menghadapi krisis.

2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta secara makro adalah melalui Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang

timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, pada umumnya, dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang menurun. Setelah Tahun 2017, tren laju pertumbuhan PDRB terus menurun hingga Tahun 2021 yaitu sebesar 3.56 persen. Penurunan laju pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang berlangsung selama 2020 hingga 2021 yang disebabkan oleh pandemi global. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB dan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik Nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi Nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara Nasional. Data terkini menunjukkan bahwa

inflasi DKI Jakarta sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebesar 1,53 persen (yoy). Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 2.2 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d 2021




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.1.4 PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu Tahun dibagi jumlah penduduk. Pada Tahun 2016, nilai PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.211.78 juta. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2021 menjadi Rp. 274.71 juta. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku memiliki tren yang meningkat dari Tahun ke Tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada gambar berikut.


GAMBAR 2.3 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d. 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.1.5 Indeks Gini

GAMBAR 2.4 Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021 Indeks



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu Daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang


sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Gambar 2.4 memperlihatkan tren indeks gini Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2016 s.d Tahun 2021. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren indeks gini DKI Jakarta dari Tahun 2016 - 2019 cenderung menurun dan stabil diangka 0,394 pada Tahun 2019 yang kemudian meningkat kembali hingga Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk.

Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; dan
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen.

GAMBAR 2.5 Distribusi Pembagian Total Pengeluaran Per Kapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2021




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebesar 16,03 persen. Artinya, pada Tahun 2016, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta dikategorikan sedang/menengah. Begitu juga pada Tahun 2021, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebesar 16.65 persen. Pada Tahun 2021, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta masih dikategorikan sedang/menengah.

2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2016 – 2021, tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin DKI Jakarta melonjak naik dari 3,47 persen pada Tahun 2019 menjadi 4,53 persen pada Tahun 2020. Artinya, penduduk miskin di DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang atau naik sebesar 1,11 persen dibandingkan kondisi 2019.

GAMBAR 2.6 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"


2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada Tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru sejak Tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM Tahun 2010. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh

capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

GAMBAR 2.7 Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Pada Tahun 2010 IPM Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 76,31 menjadi 81,11 pada Tahun 2021, dengan rata-rata kenaikan IPM sebesar 0,44 persen per Tahun. Namun kenaikan IPM, menjadi lebih lambat pada periode 2018-2020 yaitu hanya sebesar 0,01 persen. Walaupun pertumbuhan pada periode ini paling lambat dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya namun sejak Tahun 2017 status IPM DKI Jakarta telah masuk ke level "Sangat Tinggi" yaitu status IPM dengan passing grade sebesar 81,11. Angka ini jauh diatas IPM Nasional yang sebesar 72,29. Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta telah meningkat 4,8 poin yaitu dari 76,31 menjadi 81,11 dalam kurun waktu 12 Tahun terakhir.

2.1.8 Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2021 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Namun pada tahun 2020 dan 2021 angka usia harapan hidup di DKI Jakarta berada di bawah usia harapan hidup nasional yaitu 72,91 dan 73,01, sedangkan angka usia harapan hidup nasional pada tahun 2020 sebesar 73,46

dan tahun 2021 sebesar 73,5 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta tahun 2010-2021 dapat disimak dalam gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.8 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bila dibandingkan dengan kondisi 5 Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2021, secara garis besar, TPAK di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Pada Tahun 2016, TPAK DKI Jakarta sebesar 66,91%. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 62,63%. Artinya, dari 100 orang penduduk berusia 15 Tahun ke atas, sebanyak 63 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di Tahun 2021.

TABEL 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2016-2021

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkatan Kerja (ribu orang)	5.178,84	4.856,12	5.041,62	5.189,27	5.232,03	5.177,31
1.1.	Bekerja (ribu orang)	4.861,83	4.509,17	4.726,78	4.678,83	4.659,251	4.737,42
1.2.	Menganggur (ribu orang)	317,01	346,95	314,84	510,43	572,78	439,90
2.	Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.561,05	2.980,29	2.842,40	2.387,83	2.967,66	3.089,04
3.	Penduduk Usia 15 tahun keatas (ribu orang)	7.739,89	7.836,40	7.884,02	7.577,11	8.199,69	8.266,356
4.	TPAK	66,91	61,97	63,95	68,48	63,81	62,63
5.	TPT	6,12	7,14	6,24	6,22	10,94	8,50
6.	Rasio Penduduk Bekerja	93,88	92,86	93,76	90,16	89,05	92,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 memiliki tren meningkat. Namun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 terjadi penurunan rasio penduduk dari angkatan kerja yang bekerja dan meningkat lagi pada Tahun 2021. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 sebesar 93,88 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 6,12 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 sebesar 92,86 persen sedangkan angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur sebanyak 7,14 persen. Sampai dengan Tahun 2018, jumlah angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan masih meningkat pada level 93,76 persen dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur sebesar 6,24 persen. Namun, pada Tahun 2019, rasio angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi pada Tahun ini yaitu pada level 90,16 persen dan angkatan kerja yang menganggur sebesar 6,22 persen. Kondisi ini diperparah oleh pandemic Covid19 yang membuat angka rasio penduduk bekerja menurun hingga level 89,05 persen. Namun pada Tahun 2021 angka ini meningkat kembali hingga 92,58 persen.

GAMBAR 2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2020 (Persentase)



Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017-2022

Gambaran struktur ketenagakerjaan Tahun 2021 di DKI Jakarta menurut Kabupaten/Kota administrasi cukup bervariasi. Pada Tahun 2021, angkatan kerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1.370.294 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebanyak 1.298.775 orang, Kota Jakarta Selatan sebanyak 1.101.337 orang, Kota Jakarta Utara sebanyak 937.413 orang dan Kota Jakarta Pusat sebanyak 457.669 orang. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 11.826 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebesar 1.257.540 orang, disusul Kota Jakarta Barat sebesar 1.181.095 orang, Kota Jakarta Selatan sebesar 1.020.587 orang, Kota Jakarta Utara sebesar 845.194 orang dan Kota Jakarta Pusat sebesar 422.188 orang. Sedangkan, jumlah penduduk bekerja yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 10.811 orang.

TPAK tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara yaitu 65,79 persen, angka tersebut di atas TPAK DKI Jakarta yang sebesar 62,63 persen. TPAK tertinggi selanjutnya terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu 65,45 persen, Kota Jakarta Barat sebesar 63,21 persen, Kota Jakarta Pusat sebesar 63,17 persen dan Kota Jakarta Selatan sebesar 61,44 persen. Sementara TPAK terendah terdapat di Kota Jakarta Timur sebesar 60,85 persen.

TPT tertinggi terdapat di Kota Jakarta Utara mencapai 9,84 persen. Urutan kedua terdapat di Kota Jakarta Barat sebesar 9,06 persen. Sedangkan TPT terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 7,33 persen. Wilayah yang mempunyai TPT lebih besar dari TPT DKI Jakarta adalah Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, Sementara wilayah lainnya mempunyai TPT di bawah TPT DKI Jakarta

GAMBAR 3.0 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022, diolah

TABEL 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2016-2021

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Angkatan Kerja	TPAK (%)	Bekerja	Pengangguran	TPT (%)
Kep. Seribu	18068	11826	65,45	10811	1015	8,58
Jakarta Selatan	1792484	1101337	61,44	1020587	80750	7,33
Jakarta Timur	2251875	1370294	60,85	1257540	112754	8,23
Jakarta Pusat	724551	457669	63,17	422188	35481	7,75
Jakarta Barat	2054557	1298775	63,21	1181095	117680	9,06
Jakarta Utara	1424821	937413	65,79	845194	92219	9,84
DKI Jakarta	8266356	5177314	62,63	4737415	439899	8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. "Jakarta Dalam Angka, 2022"

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta 1 (satu) Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana berbunyi otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi. Sebagai implikasinya, maka pengelolaan keuangan Daerah berada pada tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah Daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selanjutnya, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (gap) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil

Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan Daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, Pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal Daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Disamping itu, Jakarta merupakan 'rumah' lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari dan 'mengakomodir' tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/commuter dari wilayah sekitar yang bekerja dan beraktifitas di Jakarta pada siang hari. Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik dan budaya, Jakarta adalah kantor pusat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta Nasional maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi Internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, duta besar dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan Nasional maupun interNasional di mana banyak Investasi Asing/*Foreign Direct Investment* (FDI) di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya. Meskipun telah diputuskan bahwa kota Jakarta tidak lagi menjadi Ibukota Negara, Jakarta dipercaya akan tetap memegang peranan penting sebagai Kota Bisnis berskala global.

Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut diatas serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota yang maju, layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka perlu penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah,serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Selanjutnya arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada narasi dan prinsip penganggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:

1. **Tertib**, maksudnya adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Efisien**, maksudnya adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
3. **Ekonomis**, maksudnya adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
4. **Efektif**, maksudnya adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

5. **Transparan**, maksudnya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan Daerah.
6. **Bertanggung Jawab**, maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. **Keadilan**, maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
8. **Kepatutan**, maksudnya adalah Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan professional.
9. **Manfaat untuk masyarakat**, maksudnya adalah keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. **Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan**, maksudnya adalah pengelolaan keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian Nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022 s.d 2026 maka prospek perekonomian Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada level 5,01 persen (yoy) pada triwulan I Tahun 2022 di tengah perang Rusia - Ukraina. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi bangunan dan terjaganya kinerja ekspor seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Dari sisi pengeluaran, berlanjutnya pemulihan ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 4.34 persen, konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 5.98, Investasi PMTDB 4.09 serta ekspor dan impor dengan nilai masing –masing tumbuh sebesar 16.22 dan 15.03 persen.

TABEL 3.1 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (%yoy)

komponen	2020	2021				2021	2022
		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	-2.63	-2.21	5.69	1.02	3.55	2.02	4.34
Konsumsi LNPRT	-4.25	-3.69	3.99	2.79	3.29	1.59	5.98
Konsumsi Pemerintah	1.96	2.55	8.6	0.62	5.25	4.17	-7.74
Investasi (PMTDB)	-4.96	-0.21	7.52	3.76	4.49	3.8	4.09
Investasi Bangunan	-3.78	-0.74	4.36	3.36	2.48	2.32	-0.74

komponen	2020	2021				2021	2022
		I	II	III	IV		I
Investasi NonBangunan	-8.44	1.44	18.5	4.96	10.4	8.42	2.58
Ekspor	-8.14	6.94	31.5	29.16	29.83	24.04	16.22
Impor	-16.72	4.41	31.84	29.95	29.6	23.31	15.03
PDB	-2.07	0.7	7.07	3.51	5.02	3.69	5.01

Sumber : Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta", Mei 2022

TABEL 3.2 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

No.	Komponen	2020	2021				2021	2022
			I	II	III	IV		I
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.49	-0.34	6.26	3.25	7.33	4.12	-0.16
B.	Pertambangan dan Penggalian	-6.43	-6.38	-2.15	-9.77	2.73	-4.06	0.45
C.	Industri Pengolahan	-10.34	-1.05	25.23	11.86	11.18	11.01	9.61
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-10.95	-6.88	-8.63	-13.61	-30.59	-16.3	-13.27
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.68	2.77	10.07	1.33	2.53	4.07	-0.35
F.	Konstruksi	-5.55	-5.33	5.34	-1.4	2.53	0.09	0.75
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.04	-1.08	13.93	3.64	6.38	5.46	6.93
H.	Transportasi dan Pergudangan	-7.63	-0.49	41.44	7.79	9.56	12.77	3.45
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16.21	-10.44	45.24	6.78	7.12	8.99	6.15
J.	Informasi dan Komunikasi	11.05	7.84	2.52	2.7	5.74	4.65	6.14
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.38	-7.32	9.9	4.88	-4.99	0.14	0.58
L.	Real Estat	1.57	0.38	3.79	0.53	2.44	1.77	2.51
M, N.	Jasa Perusahaan	-2.07	-4.57	4.48	-1.99	1.62	-0.21	4.02
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.71	-0.89	1.66	-6.68	-4.52	-2.56	-4.01
P.	Jasa Pendidikan	2.64	0.01	3.66	-1.71	1.55	0.84	0.16
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.85	14.92	14.02	1.9	4.01	8.1	14.73
R, S.	Jasa Lainnya	-4.08	-9.59	5.32	-5.14	2.32	-1.9	13.3
T, U.								

Sumber : BPS. Berita Resmi Statistik. No. 14/02/Th. XXV. 7 Februari 2022

Kinerja perekonomian Nasional juga dapat dilihat dari sisi pembiayaan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong

oleh beberapa LU, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan.

Kinerja perekonomian Nasional diprakiraan semakin menguat pada Tahun 2022 dengan target pertumbuhan pada sebesar 5,2 persen. Dengan tema pembangunan Nasional “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” maka pada Tahun 2022 diharapkan pemulihan menjadi lebih kuat dan menjadi Tahun terakhir defisit anggaran lebih besar dari 3% PDB, lebih responsif, antisipatif dan fleksibel dengan tingkat pendapatan tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan, melanjutkan penanganan pandemic Covid - 19 dan mendukung pemulihan serta pembiayaan yang efisien dan inovatif.

TABEL 3.3 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	Realisasi		Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (% . yoy)	-2.07*	3,69*	5.2 – 5.8**	5,3-5,9***
Inflasi (% . yoy)	1.68	1,87	3.0±1**	3.0±1****
Nilai tukar (Rp/US\$)	14.525	14.269	14.350**	N/A

Sumber : *) Badan Pusat Statistik, 2022

**) APBN 2022

***) BAPPENAS

****) Bank Indonesia, 2022

Namun demikian, resiko eksternal dan domestik perlu terus diantisipasi mengingat gangguan rantai pasok sebagai dampak perang Rusia – Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Kemunculan varian baru seiring divergensi cakupan vaksinasi Nasional juga menjadi faktor yang perlu untuk diwaspadai.

Adapun fokus kebijakan fiskal Tahun 2022 berdasarkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 adalah untuk percepatan pemulihan, program vaksinasi, keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta transformasi melalui reformasi.

Program PEN berhasil memberikan bantalan pemulihan perekonomian Nasional hal ini dapat dilihat dengan kontraksi Perekonomian Nasional yang relatif lebih moderat dibandingkan dengan negara negara lainnya pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021, perekonomian Nasional mampu tumbuh positif 3,7 persen dimana semua komponen pertumbuhan, baik sisi pengeluaran maupun sisi produksi, telah mampu tumbuh positif di Tahun 2021.

Pada Tahun 2022, Pemerintah tetap melanjutkan Program PEN yang diarahkan untuk *jobs-stimulating recovery* dalam memitigasi dampak *scarring effect* dan menciptakan pemulihan ekonomi inklusif. Berbeda dengan PEN 2020 - 2021 yang menitikberatkan pada penanganan kesehatan dan perlindungan sosial, alokasi program PEN 2022 difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi program PEN 2022 sebesar Rp 455,62 triliun mencakup 3 klaster yaitu Klaster Kesehatan, Klaster Perlindungan Masyarakat dan Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Klaster Kesehatan difokuskan antara lain untuk diagnostik, biaya klaim pasien dan insentif/santunan nakes, vaksinasi mencapai target 100 persen, dan insentif perpajakan. Klaster Perlindungan Masyarakat terdiri dari antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, Program Kartu Prakerja, serta Bantuan PKL, Warung, dan Nelayan. Terakhir, klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas dalam bentuk program K/L pada sektor tertentu serta berbagai dukungan pada dunia usaha (pembiayaan dan insentif perpajakan).

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Kondisi Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2022

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian Nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,63 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 3,64 persen (yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I Tahun 2022 didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, Konsumsi Net Ekspor, dan konsumsi LNPRT. Sementara konsumsi pemerintah memberikan kontribusi negatif, berasal dari masih rendahnya realisasi belanja APBD.

TABEL 3.4 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari sisi Permintaan (%yoy)

komponen	2020	2021				2021	2022
		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	-2.23	-1.51	8.34	4.43	3.65	3.63	4.2
Konsumsi LNPRT	-4.06	-4.49	2.18	0.43	2.08	0.06	5.92
Konsumsi Pemerintah	14.18	21.14	21.92	6.88	-2.07	9.73	-15.52
Investasi (PMTDB)	-6.98	5.52	1.26	5.15	1.09	1.09	4.94
Ekspor	-9.62	-10.33	23.33	19.57	11.26	11.26	8.24
Impor	-10.8	-5.74	22.95	18.55	12.45	12.45	5.57
PDB	-2.39	1.94	10.93	2.43	3.56	3.56	4.63

Sumber: Laporan Perekonomian DKI Jakarta, Bank Indonesia Mei 2022

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan I Tahun 2022 tumbuh sebesar 4,20 persen, pertumbuhan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 3,65 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I Tahun 2022 tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai level optimis walaupun varian Omicron sempat melonjak di awal Tahun. Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1.86 persen. Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan negatif yaitu -1.72 persen. Hal ini seiring masih rendahnya realisasi belanja APBN dan APBD di DKI Jakarta. Sementara itu, investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh melambat yaitu sebesar 4.94 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan ini berasal dari perlambatan pertumbuhan investasi bangunan dan non-bangunan. Ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 8.24 persen dan -3.46 persen.


TABEL 3.5 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari sisi Lapangan Usaha

No.	Komponen	2020	2021					2022
			I	II	III	IV	2021	I
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.49	-0.34	6.26	3.25	7.33	4.12	-0.16
B.	Pertambangan dan Penggalian	-6.43	-6.38	-2.15	-9.77	2.73	-4.06	0.45
C.	Industri Pengolahan	-10.34	-1.05	25.23	11.86	11.18	11.01	9.61
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-10.95	-6.88	-8.63	-13.61	-30.59	-16.3	-13.27
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.68	2.77	10.07	1.33	2.53	4.07	-0.35
F.	Konstruksi	-5.55	-5.33	5.34	-1.4	2.53	0.09	0.75
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.04	-1.08	13.93	3.64	6.38	5.46	6.93
H.	Transportasi dan Pergudangan	-7.63	-0.49	41.44	7.79	9.56	12.77	3.45
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16.21	-10.44	45.24	6.78	7.12	8.99	6.15
J.	Informasi dan Komunikasi	11.05	7.84	2.52	2.7	5.74	4.65	6.14
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.38	-7.32	9.9	4.88	-4.99	0.14	0.58
L.	Real Estat	1.57	0.38	3.79	0.53	2.44	1.77	2.51
M, N.	Jasa Perusahaan	-2.07	-4.57	4.48	-1.99	1.62	-0.21	4.02
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5.71	-0.89	1.66	-6.68	-4.52	-2.56	-4.01
P.	Jasa Pendidikan	2.64	0.01	3.66	-1.71	1.55	0.84	0.16
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.85	14.92	14.02	1.9	4.01	8.1	14.73
R, S. T, U.	Jasa Lainnya	-4.08	-9.59	5.32	-5.14	2.32	-1.9	13.3

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jakarta, 2020-022, diolah

Pada sisi Lapangan Usaha, yang paling besar pertumbuhannya adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 14,73 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sebesar 6,93 persen, dan jasa lainnya sebesar 13,30 persen. Sementara sektor yang mengalami kontraksi diantaranya pengadaan listrik dan gas -13,27 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib -4,01 persen.


GAMBAR 3.1 Perkembangan Inflasi Jakarta dan Nasional (2019-2022)



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Jakarta, 2019-2022, diolah

Untuk pertama kalinya, sejak Tahun 2019, Inflasi Jakarta menunjukkan perbedaan arah tren jika dibandingkan dengan Nasional. Pada Mei 2022, Jakarta mengalami deflasi sebesar 0.36 persen dari 2.63 persen (*yoy*) pada April 2022 menjadi 2.27 persen (*yoy*). Namun demikian, angka ini semakin mendekati angka inflasi sebelum pandemic. Sementara inflasi Nasional meningkat dari 3.47 persen (*yoy*) pada April 2022 menjadi 3.55 persen (*yoy*) pada Mei 2022. Angka inflasi Nasional telah melewati angka sebelum pandemi. Terjadinya deflasi dipicu oleh menurunnya harga untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok pakaian dan alas kaki. Adapun inflasi rendah terjadi untuk kelompok kesehatan, perawatan pribadi dan jasa lainnya.

GAMBAR 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD. 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021




Sumber: Bank Indonesia. 2022

3.2.2 Proyeksi Tahun 2022 s.d 2026

Proses pemulihan ekonomi DKI Jakarta pada 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Pada Tahun 2023 perekonomian diperkirakan berada di kisaran 5,4-6,2% (yoy). Sementara pada 2024 – 2026 dengan asumsi tidak terjadi shock signifikan pada perekonomian DKI Jakarta, pertumbuhan diperkirakan akan berada pada kisaran baseline sebesar 5,6% - 6,4%.

Hal ini turut didukung oleh beberapa faktor antara lain membaiknya perekonomian dunia dan domestik dukungan penyediaan vaksin Covid-19 dan peningkatan pembangunan infrastruktur strategis di Jakarta. Pemulihan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan ekspektasi konsumen yang membaik. Selain itu peningkatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama juga diperkirakan mendukung perbaikan ekspor Jakarta. Pemulihan ekspor Jakarta terindikasi dari kinerja ekspor beberapa komoditas utama Jakarta yang membaik. Kegiatan investasi juga diperkirakan meningkat seiring berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur strategis dan peningkatan konsumsi masyarakat yang mendorong meningkatnya kapasitas produksi dan implementasi UU Cipta Kerja.

**GAMBAR 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta
Tahun 2021 - 2023**



Sumber : Bank Indonesia. 2022

Percepatan pemulihan ekonomi Jakarta perlu memperhatikan sektor yang berdampak tinggi di tengah tingkat penularan pandemi. Dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan risiko penularan pandemi secara sektoral. Beberapa sektor perlu didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Keberhasilan upaya pemulihan sektor potensial tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.


Tabel 3.6 Faktor Risiko Perekonomian Jakarta

Jenis Resiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi			
Progres vaksinasi terhambat karena keterlambatan pasokan vaksin	Aktivitas ekonomi terhambat	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Kasus Covid-19 varian Omicron berlanjut	Aktivitas ekonomi terhambat	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Pengetatan level PPKM pada bulan ramadhan dan HBKN	Aktivitas ekonomi terbatas	High	Pertumbuhan ekonomi stagnan
Inflasi			
Meningkatnya permintaan pada bulan ramadhan dan HBKN	Peningkatan aktivitas konsumsi	High	Meningkatnya tekanan inflasi
Berlanjutnya kenaikan harga komoditas global	Kelangkaan pasokan pangan impor dan keiangan harga domestik	High	Meningkatnya tekanan inflasi
Meningkatnya tensi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina	Kelangkaan pasokan pangan impor	High	Meningkatnya tekanan inflasi

Sumber: Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta", Mei 2022

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi ekonomi global maupun Nasional, serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara global, inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2022 s.d 2026 diperkirakan inflasi meningkat namun terjaga pada level dalam kisaran 3.0%±1% (yoy) sampai dengan Tahun 2023 dan pada level 2.5%± 1% pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Hal ini masih sejalan dengan sasaran inflasi Nasional.

Gambar 3.4 Proyeksi Inflasi Jakarta 2022 – 2026



Sumber : Bank Indonesia. 2021

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.89*	(2.36)*	3.56*	5.3 – 6.1**	5.4 – 6.3**
2	Inflasi (persen)	3.23	1.59	1.53	3 ± 1**	3 ± 1**

Sumber:

*BPS Provinsi DKI Jakarta 2019 dan 2021

**Bank Indonesia 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Dengan melihat koreksi kebelakang realisasi makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, proyeksi makro ekonomi Jakarta Tahun 2021 dan 2022 serta melihat performa Pendapatan Daerah Tahun sebelumnya, meskipun Pendapatan Daerah mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2023, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi Pajak Daerah

1. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
2. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster* / sensus Pajak Daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen Pajak Daerah;
3. Penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
4. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen Pajak Daerah;
5. *Law enforcement* / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang Pajak Daerah;
6. Perubahan Peraturan terkait Pajak Daerah:
 - a. Perubahan Peraturan Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah terhadap transaksi *online*.
 - b. Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:
 - 1) Perubahan tarif Layanan Parkir *Off-Street* berdasarkan Zona Waktu dan Zona Tempat melalui perubahan Peraturan Gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam;

- 2) Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Reklame:
 - Perluasan objek reklame dan perubahan Pergub Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat.
 - Berkoordinasi dengan DPM-PTSP dalam kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat.
 - 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar;
 - 4) Perubahan Peraturan Gubernur Atas Pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Miliar dengan pengecualian *strata title* yang dibangun bukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - a. Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital
 - b. Peningkatan integritas SDM
 - c. Penambahan SDM pada JFU tertentu
 - d. Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital
 8. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - a. Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*)
 - b. Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*
 - c. Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - d. Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - e. Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*)
 - f. Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini)

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

1. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:
 - a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara Nasional rata-rata meningkat
 - b. Penyesuaian harga BBM
 - c. Pertumbuhan pada ekonomi Nasional
 - d. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat
 - e. Perkembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di lintasan MRT dan LRT
2. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan di atas air
3. Elektronifikasi pengelolaan Pajak Reklame yang terintegrasi dengan sistem Pajak Daerah (mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD / Swasta melalui skema *Public Private Partnership*)
4. Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/ sensus Pajak Daerah dan pendataan.

4.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- A. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
 2. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
 3. Menerapkan transaksi non tunai.
 4. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui DPMPTSP.

5. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis.
- B. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
1. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 2. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/ peremajaan.

4.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Dividen dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Kebijakan penetapan target Dividen dari BUMD dan PT. Patungan dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBD dengan rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMD. Peranan BUMD selain memberikan Dividen bagi Pemerintah Daerah juga sebagai agen pembangunan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal di tahun 2023 ini adalah :

1. Penetapan jajaran manajemen yang tepat dan berkualitas dalam pengelolaan bisnis BUMD;
2. Peningkatan status kesehatan perusahaan berdasarkan aspek keuangan, administrasi dan operasional;
3. Penerapan strategi bisnis yang tepat dan efisiensi dalam menghadapi era VUCA dan new normal akibat Pandemi serta konflik antar negara Eropa, Amerika dan Rusia;
4. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

5. Peningkatan kolaborasi, kerjasama dan sinergi BUMD.
6. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dalam aspek pemenuhan kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung aspek GCG.

4.1.4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain milik Pemerintah Daerah, Penerimaan ini berasal dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, dan Penerimaan Jasa Giro, Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemprov. DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Mengoptimalkan manajemen aset melalui pengembangan pendapatan BLUD dari Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No. 176 Tahun 2022.
4. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui *debt management*.
5. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLUD.

4.1.5 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, sementara Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap Daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

2. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber daya alam maka Daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke Daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) karena Daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

3. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

TKDD yang alokasinya ke Daerah berdasarkan performance atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap Daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait

pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya Daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

Selain ketiga hal tersebut diatas, ada beberapa Daerah yang menerima alokasi TKDD karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 serta Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021. Dana Keistimewaan (Dais) diberikan kepada Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal-hal tersebut diatas yang dapat menentukan besar kecilnya alokasi TKDD yang akan diterima oleh Daerah.

4.1.6 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam NPPH, Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat Daerah terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan. Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri terkait uang pemasukan dari Rekomendasi HGB/HPL dan Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri khususnya dana hibah dar PT. Jasa Raharja.

Keterangan dan penjabaran lebih lanjut mengenai realisasi dan proyeksi atau target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 Audited**	Realisasi APBD 2021 Audited** *	APBD Tahun 2022****	Proyeksi/Target Tahun 2023*****
1.	Pendapatan Asli Daerah	45.707,40	37.414,75	41.606,3	55.658,64	52.685,01
1.1	Pajak Daerah	40.298,12	31.895,26	34.575,56	45.700,00	43.600,00
1.2	Retribusi Daerah	587,38	496,33	383,86	806,88	600,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	619,46	672,49	398,79	793,74	542,50
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.202,44	4.350,66	6.248,09	8.358,02	7.942,51
2.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	14.494,39	16.962,89	22.673,79	16.882,87	18.457,24
2.1	Dana bagi hasil (DBH)/	11.698,38	13.647,95	19.396,96	13.628,31	15.307,48
2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik	2,75	26,67	46,94	37,29	4,17
2.3	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	2.793,26	3.223,09	3.186,52	3.217,27	3.123,41
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah	57,18	65,18	43,37	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.041,71	1.509,35	1.286,91	4.907,21	3.274,88
3.1	Hibah	2.041,71	1.509,35	1.286,91	4.907,21	3.274,88
TOTAL PENDAPATAN		62.300,68	55.887,00	65.567,01	77.448,71	74.417,13

Sumber : *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Audited

****) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi 2021 dan kebijakan Pendapatan Daerah 2023. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp65.209.105.040.795,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp65.567.009.199.000,- atau 100,55 persen sebagaimana pada Tabel 4.2

TABEL 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 (Audited)

NO	URAIAN	2021		
		APBD	REALISASI AUDITED	% REALISASI
I	PENDAPATAN DAERAH	65.209.105.040.795	65.567.009.199.000	100,55%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09%
	• Pendapatan Pajak Daerah	37.215.000.000.000	34.575.563.219.175	92,91%
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	8.634.664.519.292	98,12%
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.700.000.000.000	4.988.048.900.950	106,13%
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000.000.000.000	1.056.950.728.325	105,70%
	- Pajak Air Tanah	700.000.000.000	767.033.558.462	109,58%
	- Pajak Hotel	800.000.000.000	870.899.836.459	108,86%
	- Pajak Restoran	2.000.000.000.000	2.160.496.071.557	108,02%
	- Pajak Hiburan	70.000.000.000	86.884.095.920	124,12%
	- Pajak Reklame	875.000.000.000	928.142.139.511	106,07%
	- Pajak Penerangan Jalan	750.000.000.000	758.084.497.024	101,08%
	- Pajak Parkir	300.000.000.000	307.934.224.472	102,64%
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.000.000.000	57.472.145.568	114,94%
	- Pajak Rokok	10.250.000.000.000	8.447.534.001.511	82,41%
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.920.000.000.000	5.511.418.500.124	79,64%
	• Retribusi Daerah	755.755.000.000	383.859.710.282	50,79%
	- Retribusi Jasa Umum	114.573.000.000	105.420.976.686	92,01%
	- Retribusi Jasa Usaha	162.334.000.000	42.845.985.859	26,39%
	- Retribusi Perizinan Tertentu	478.848.000.000	235.592.747.737	49,20%
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	390.254.277.917	398.792.009.852	102,19%

NO	URAIAN	2021		
		APBD	REALISASI AUDITED	% REALISASI
	• Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	6.821.077.973.050	6.248.092.466.321	91,60%
B	PENDAPATAN TRANSFER	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37%
	• Dana Perimbangan	16.830.173.929.828	22.630.423.484.052	134,46%
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.467.276.643.787	19.396.960.594.125	144,03%
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.910.465.041	46.940.443.417	79,68%
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.303.986.821.000	3.186.522.446.510	96,44%
	• Dana Insentif Daerah	43.370.860.000	43.370.860.000	100,00%
	- Dana Insentif Daerah	43.370.860.000	43.370.860.000	100,00%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81%
	• Pendapatan Hibah	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318	40,81%

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2022 dan 2023, realisasi Pendapatan Daerah sampai 31 Desember 2021 dan kebijakan Pendapatan Tahun 2023 maka rencana Pendapatan Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp74.417.127.846.399, - atau turun 4,33 persen terhadap Perubahan Kelima Pergub tentang Penjabaran APBD 2022 sebesar Rp77.785.142.338.301,- Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4	PENDAPATAN DAERAH	77.448.713.889.500	77.785.142.338.301	74.417.127.846.399	(3.368.014.491.902)	-4,33%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.658.635.618.592	55.662.834.753.592	52.685.005.417.963	(2.977.829.335.629)	-5,35%
4.1.01	Pajak Daerah	45.700.000.000.000	45.700.000.000.000	43.600.000.000.000	(2.100.000.000.000)	-4,60%
4.1.02	Retribusi Daerah	806.878.300.000	806.878.300.000	600.000.000.000	(206.878.300.000)	-25,64%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	793.735.537.821	793.735.537.821	542.500.000.000	(251.235.537.821)	-31,65%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
	Daerah Yang Disahkan					
4.1.04	Lain - Lain PAD Yang Sah	8.358.021.780.771	8.362.220.915.771	7.942.505.417.963	(419.715.497.808)	-5,02%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.882.866.000.000	17.215.095.313.801	18.457.238.970.000	1.242.143.656.199	7,22%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.882.866.000.000	17.215.095.313.801	18.457.238.970.000	1.242.143.656.199	7,22%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	16.882.866.000.000	17.196.794.470.801	18.457.238.970.000	1.260.444.499.199	7,33%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.628.309.306.000	13.963.139.165.613	15.307.479.799.000	1.344.340.633.387	9,63%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	-	-	22.179.718.000	22.179.718.000	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.291.510.000	34.127.101.188	4.168.977.000	(29.958.124.188)	-87,78%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.217.265.184.000	3.199.528.204.000	3.123.410.476.000	(76.117.728.000)	-2,38%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	18.300.843.000	-	(18.300.843.000)	-100,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.907.212.270.908	4.907.212.270.908	3.274.883.458.436	(1.632.328.812.472)	-33,26%
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.907.212.270.908	4.907.212.270.908	3.274.883.458.436	(1.632.328.812.472)	-33,26%

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp52.685.005.417.963,-.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam hal kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja untuk:
 - a. pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas diwujudkan dalam penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah;
 - b. peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;
 - c. tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;
 - d. pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
 - e. pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;
 - f. peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
 - g. meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat;
 - h. meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Belanja Daerah difokuskan pada isu-isu strategis di atas dan tetap memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap urusan pemerintahan wajib di Provinsi DKI Jakarta.

4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk kepada Partai Politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. Bantuan Sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi dampak resiko sosial;
 - d. Bantuan Keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya, khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 **	APBD Tahun 2021 ***	APBD Tahun 2022****	Proyeksi/Target Tahun 2023*****
1.	Belanja					
1.1	Belanja Operasi	52.565,11	43.835,45	54.108,38	59.207,77	60.184.61
1.1.1	Belanja Pegawai	22.016,85	16.686,87	18.816,91	19.330,44	20.235.94

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 **	APBD Tahun 2021 ***	APBD Tahun 2022****	Proyeksi/ Target Tahun 2023*****
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.807,65	16.775,62	21.550,17	25.394,54	26.510,79
1.1.3	Belanja Bunga	60,78	62,30	86,11	789,54	258,00
1.1.4	Belanja Subsidi	2.782,93	3.628,17	4.355,29	5.596,36	6.677,12
1.1.5	Belanja Hibah	2.480,58	1.881,88	2.655,94	2.901,94	2.863,64
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.416,32	4.800,61	6.643,96	5.194,95	3.639,10
1.2	Belanja Modal	11.551,92	3.173,22	6.807,09	12.923,23	10.949,07
1.3	Belanja Tidak Terduga	1,61	4.707,94	700,95	3.146,48	2.856,41
1.4	Transfer Bantuan Keuangan	839,07	371,27	387,60	479,76	356,44
TOTAL BELANJA + TRANSFER		64.938,36	52.088,13	62.004,03	75.757,23	74.346,55

Sumber : *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

****) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Sementara

*****) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Terkait kebijakan hibah, ada 3 prioritas yang disepakati, meliputi:

- 1) Prioritas 1: kebijakan dan pendelegasian Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemda, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk Hibah, Hibah Guru Agama dan Guru Swasta, serta Hibah Kepada Partai Politik sesuai peraturan;
- 2) Prioritas 2: amanat peraturan perundang-undangan, diantaranya Hibah Kepada Instansi Bentukan Pemerintah Dan Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan;
- 3) Prioritas 3: meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan aktivitas masyarakat, diantaranya Hibah Kepada Forkopimda, Instansi Vertikal Lainnya serta Hibah Kepada Yayasan dan Tempat Ibadah.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Usulan Belanja Hibah

No	Prioritas	Kelompok Penerima
1	1	Hibah yang berasal dari DAK
2	1	Gaji guru dan beasiswa
3	1	Partai Politik
4	2	BOTI, insentif guru ngaji, insentif marbot, operasional, dan kegiatan (Hibah kepada DMI)
5	2	Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan SMA & SMK Swasta
6	2	Lembaga Bentukan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berdasar hukum
7	3	Forkopimda
8	3	Instansi vertikal lainnya (TNI, Polri)
9	3	Hibah lainnya kepada tempat ibadah dan lembaga keagamaan (247 tempat ibadah dan lembaga)
10	3	Hibah kepada yayasan dan lembaga lainnya

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi 2021 dan kebijakan Belanja Daerah 2023. Dari rencana Belanja Daerah pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp69.992.580.674.576,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp61.619.019.920.202,- atau 88,04 persen, sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 (Audited)

NO	URAIAN	2021		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2021) (AUDITED)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA	69.992.580.674.576	61.619.019.920.202	88,04
A	Belanja Operasi	57.799.906.774.328	53.925.743.536.172	93,30
	- Belanja Pegawai	19.486.422.916.768	18.816.237.919.714	96,56
	- Belanja Barang dan Jasa	23.122.499.641.360	21.488.663.347.585	92,93
	- Belanja Bunga	168.200.000.000	86.116.019.366	51,20

NO	URAIAN	2021		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2021) (AUDITED)	%
-	Belanja Subsidi	5.371.148.641.636	4.355.291.571.465	81,09
-	Belanja Hibah	2.791.731.235.260	2.651.074.469.075	94,96
-	Belanja Bantuan Sosial	6.859.904.339.304	6.528.360.208.967	95,17
-	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	-	240.163	
B	Belanja Modal	8.761.099.729.965	6.865.807.016.519	78,37
-	Belanja Tanah	1.822.545.216.857	1.419.026.055.604	77,86
-	Belanja Peralatan dan Mesin	1.661.663.174.359	1.325.812.140.715	79,79
-	Belanja Gedung dan Bangunan	2.346.956.703.995	2.148.875.330.166	91,56
-	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.555.169.663.564	1.651.626.167.407	64,64
-	Belanja Aset Tetap Lainnya	374.764.971.190	320.467.322.627	85,51
C	Belanja Tidak Terduga	3.043.969.206.971	439.889.457.199	14,45
D	Belanja Transfer	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99
-	Belanja Bantuan Keuangan	387.604.963.312	387.579.910.312	99,99

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Audited

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai 31 Desember 2021 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 maka rencana Belanja Daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp74.346.557.366.514,- atau turun 3,40 persen terhadap Perubahan Kelima Pergub tentang Penjabaran APBD 2022 sebesar Rp76.960.661.006.328,- Secara lebih rinci, target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
5	BELANJA DAERAH	75.757.234.798.334	76.960.661.006.328	74.346.557.366.514	(2.614.103.639.814)	-3,40%
5.1	BELANJA OPERASI	59.207.770.697.899	58.875.483.390.361	60.184.616.889.633	1.309.133.499.272	2,22%
5.1.01	Belanja Pegawai	19.330.438.904.761	18.631.739.298.361	20.235.944.605.882	1.604.205.307.521	8,61%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.394.540.761.521	25.059.734.237.970	26.510.793.789.164	1.451.059.551.194	5,79%
5.1.03	Belanja Bunga	789.540.302.919	789.540.302.919	258.000.000.000	(531.540.302.919)	-67,32%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.596.362.775.262	6.464.350.628.292	6.677.127.454.552	212.776.826.260	3,29%
5.1.05	Belanja Hibah	2.901.940.662.700	2.814.872.399.819	2.863.647.788.270	48.775.388.451	1,73%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.194.947.290.736	5.115.246.523.000	3.639.103.251.765	(1.476.143.271.235)	-28,86%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
5.2	BELANJA MODAL	12.923.227.066.306	10.800.988.472.312	10.949.079.043.635	148.090.571.323	1,37%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.846.183.572.835	1.904.948.891.243	1.494.929.235.872	(410.019.655.371)	-21,52%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.268.392.094.035	2.020.816.746.175	2.161.145.377.365	140.328.631.190	6,94%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.731.768.163.822	2.054.535.946.728	2.789.145.148.330	734.609.201.602	35,76%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.931.757.785.509	4.659.208.720.297	4.362.759.462.722	(296.449.257.575)	-6,36%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	144.524.376.414	161.478.167.869	141.099.819.346	(20.378.348.523)	-12,62%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	601.073.691	-	-	-	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.146.481.644.879	6.804.433.754.405	2.856.414.952.746	(3.948.018.801.659)	-58,02%
5.4	BELANJA TRANSFER	479.755.389.250	479.755.389.250	356.446.480.500	(123.308.908.750)	-25,70%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	479.755.389.250	479.755.389.250	356.446.480.500	(123.308.908.750)	-25,70%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		1.691.479.091.166	824.481.331.973	70.570.479.885	(753.910.852.088)	-91,44%

Sumber : Bappeda, BPKD dan BKD, Tahun 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada kebijakan pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdiri atas beberapa unsur pembentukan, yaitu:

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah (PMD)

PMD terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp8.126.412.043.051,- yang terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp6.703.735.078.349,- dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp1.422.676.964.702,-.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.196.982.522.936,- Adapun Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp6.238.693.693.138,- yang diberikan kepada BUMD yang telah memiliki Perda Penyertaan Modal dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun BUMD yang direncanakan memperoleh PMD adalah sebagai berikut:

1. PT MRT Jakarta sebesar Rp4.560.611.893.138,-
2. PT Jakarta Propertindo sebesar Rp577.000.000.000,-
3. PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp47.121.800.000,-

4. PD Dharma Jaya sebesar Rp50.000.000.000,-
5. PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp350.000.000.000,-
6. PD AM Jaya sebesar Rp324.600.000.000,-
7. PD PAL Jaya sebesar Rp100.000.000.000,-
8. PT JIEP sebesar Rp225.000.000.000,-
9. PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp4.360.000.000,-

Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sebesar Rp.1.782.271.240.223 digunakan untuk pembayaran utang pokok JEDI sebesar Rp33.629.623.430,- dan pembayaran pokok pinjaman PEN sebesar Rp1.748.641.616.793,-. Selanjutnya untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rupiah direncanakan sebesar Rp. 176.017.589.575,-.

Adapun untuk target Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.022.420.964.799	5.015.108.618.305	8.126.412.043.051	3.111.303.424.746	62,04%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.035.856.630.001	4.035.856.630.001	6.703.735.078.349	2.667.878.448.348	66,10%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	986.564.334.798	979.251.988.304	1.422.676.964.702	443.424.976.398	45,28%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	28.773.663.769	21.461.317.275	1.422.676.964.702	1.401.215.647.427	6529,03%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	957.790.671.029	957.790.671.029	-	(957.790.671.029)	-100,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.713.900.055.965	5.839.589.950.278	8.196.982.522.936	2.357.392.572.658	40,37%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.535.964.934.677	4.722.708.317.275	6.238.693.693.138	1.515.985.375.863	32,10%
	PD Pembangunan Sarana Jaya	250.000.000.000	250.000.000.000	350.000.000.000	100.000.000.000	40,00%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
	PT Jakarta Propertindo	-	-	577.000.000.000	577.000.000.000	0,00%
	PT Jakarta Tourisindo	-	-	47.121.800.000	47.121.800.000	0,00%
	PD Dharma Jaya	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.713.394.934.677	3.900.138.317.275	4.560.611.893.138	660.473.575.863	16,93%
	PT JIEP	-	-	225.000.000.000	225.000.000.000	0,00%
	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	4.360.000.000	4.360.000.000	0,00%
	PD AM Jaya	372.570.000.000	372.570.000.000	324.600.000.000	(47.970.000.000)	-12,88%
	PD PAL Jaya	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	(100.000.000.000)	-50,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	927.935.121.288	1.034.579.441.218	1.782.271.240.223	747.691.799.005	72,27%
	Pembayaran Utang Pokok JEDI	33.650.000.000	33.650.000.000	33.629.623.430	(20.376.570)	-0,06%
	Pembayaran Pokok Pinjaman PEN	894.285.121.288	1.000.929.441.218	1.748.641.616.793	747.712.175.575	74,70%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000.000	82.302.191.785	176.017.589.575	93.715.397.790	113,87%
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah /FPPR (DP Nol Rupiah)	250.000.000.000	82.302.191.785	176.017.589.575	93.715.397.790	113,87%
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.691.479.091.166)	(824.481.331.973)	(70.570.479.885)	753.910.852.088	-91,44%

Sumber : BPKD dan BPBUMD, Tahun 2021

Adapun realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada table 6.2 berikut:

**TABEL 6.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 (dalam miliar Rupiah)**

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2019 Audited *	Realisasi APBD 2020*	Realisasi APBD 2021*	APBD Tahun 2022 **	Proyeksi/Target Tahun 2023 ***
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.781,95	5.582,82	11.914,02	5.022,42	8.126,41
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	9.755,08	1.203,97	5.165,70	4.035,86	6.703,74
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.025,15	2.903,53	6.748,32	986,56	1.422,68
1.3	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	1,71	0,52	0,0	0,0	0,0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.934,85	4.215,99	6.290,21	6.713,90	8.196,98
2.1	Pembentukan dana cadangan	95,11	95,68	0,0	0,0	0,0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.402,19	4.086,68	6.056,58	5.535,96	6.238,69
2.3	Pembayaran Pokok Utang	87,54	33,63	33,63	927,9	1.782,27
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	350,00	0,0	200,00	250,00	176,02
TOTAL PEMBIAYAAN		3.847,10	1.366,83	5.623,81	(1.691,48)	(70,57)

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited

***) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Sementara

****) Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas. Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong kerjasama secara *Business to Business* (B to B) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Jakarta. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari Pusat hingga level Daerah sehingga perlu dukungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

7.1.1 Pencapaian Pendapatan

A. Strategi Pajak Daerah

1. Intensifikasi

- a. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah
- b. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah
- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment
- d. Law Enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data Piutang Pajak Daerah
- e. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mendekati harga pasar yang wajar
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- g. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital
 - Meningkatkan integritas SDM
 - Menambah SDM pada JFU tertentu

- Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital
- h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
- Berkoordinasi dalam rangka pertukaran data informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
 - Berkoordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance)
 - Berkoordinasi dalam rangka Law Enforcement
 - Berkoordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan pemanfaatan air tanah
 - Berkoordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - Berkoordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)
 - Berkoordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui mobile apps Jaki (Jakarta Kini)

2. Ekstensifikasi

- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) meningkat 5% secara Nasional
- b. Pertumbuhan penjualan properti meningkat
- c. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
- d. Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pendataan lapangan

B. Strategi Retribusi Daerah

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c. Menerapkan transaksi non tunai;
- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang

dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

- e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis;

2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. Sarana dan prasarana pemungutan retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan atau peremajaan.

C. Strategi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Dividen dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, kebijakan penetapan target Dividen dari BUMD dan PT. Patungan dilakukan secara sinergis guna menyeimbangkan antara kebutuhan sumber dana APBD dengan rencana kerja dan kesinambungan usaha BUMD. Peranan BUMD selain memberikan Dividen bagi Pemerintah Daerah juga sebagai agen pembangunan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan teknis Pemerintah Daerah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hasil yang optimal di Tahun 2023 ini adalah :

- a. Penetapan jajaran manajemen yang tepat dan berkualitas dalam pengelolaan bisnis BUMD;
- b. Peningkatan status kesehatan perusahaan berdasarkan aspek keuangan, administrasi dan operasional;

- c. Penerapan strategi bisnis yang tepat dan efisiensi dalam menghadapi era VUCA dan new normal akibat Pandemi serta konflik antar negara Eropa, Amerika dan Rusia;
- d. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.
- e. Peningkatan kolaborasi, kerjasama dan sinergi BUMD.
- f. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dalam aspek pemenuhan kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung aspek GCG.

D. Strategi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Milik Pemerintah Daerah, Penerimaan ini berasal dari hasil Penjualan Barang Milik Daerah, dan Penerimaan Jasa Giro, Untuk meningkatkan kinerja Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemprov. DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Mengoptimalkan manajemen aset melalui pengembangan pendapatan BLUD dari Unit Pengelola Manajemen Aset (UPMA) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No. 176 Tahun 2022.
4. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui debt management.
5. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLUD.

E. Strategi Pendapatan Transfer

Strategi umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada perolehan alokasi dan pengelolaan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dan Dana Insentif Daerah.

Untuk meningkatkan perolehan pendapatan transfer khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi dan menjaring wajib pajak baru. Sedangkan untuk mengoptimalisasi perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi secara intens dengan Kementerian terkait dalam memenuhi persyaratan alokasi DAK Fisik dan Non Fisik sesuai regulasi yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan capaian kinerja di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi kriteria dalam perolehan Dana Insentif Daerah.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Strategi umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis Pendapatan Hibah yaitu yang pertama, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat difokuskan untuk melakukan koordinasi terkait pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), yang kedua yaitu Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan Dalam Negeri difokuskan untuk meningkatkan uang pemasukan Rekomendasi HGB/HPL atas persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan atau peralihan/pengoperan dan atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta, perpanjangan hak di atas HPL, peralihan hak di atas HPL dan hak tanggungan sesuatu hak di atas HPL, hak atas tanah eks desa dan tanah eks Kota Praja, dan yang ketiga yaitu Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan melakukan addendum MoU/Kerjasama Hibah dengan PT Jasa Raharja mengenai besaran dan waktu penyaluran dana Hibah. Keterangan dan penjabaran lebih lanjut mengenai

realisasi dan proyeksi atau target pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 s.d Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2019 Audited*	Realisasi APBD 2020 Audited**	Realisasi APBD 2021 Audited** *	APBD Tahun 2022****	Proyeksi/Target Tahun 2023*****
1.	Pendapatan Asli Daerah	45.707,40	37.414,75	41.606,3	55.658,64	52.685,01
1.1	Pajak Daerah	40.298,12	31.895,26	34.575,56	45.700,00	43.600,00
1.2	Retribusi Daerah	587,38	496,33	383,86	806,88	600,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	619,46	672,49	398,79	793,74	542,50
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.202,44	4.350,66	6.248,09	8.358,02	7.942,51
2.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	14.494,39	16.962,89	22.673,79	16.882,87	18.457,24
2.1	Dana bagi hasil (DBH)/	11.698,38	13.647,95	19.396,96	13.628,31	15.307,48
2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik	2,75	26,67	46,94	37,29	4,17
2.3	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	2.793,26	3.223,09	3.186,52	3.217,27	3.123,41
2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah	57,18	65,18	43,37	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.041,71	1.509,35	1.286,91	4.907,21	3.274,88
3.1	Hibah	2.041,71	1.509,35	1.286,91	4.907,21	3.274,88
TOTAL PENDAPATAN		62.300,68	55.887,00	65.567,01	77.448,71	74.417,13

Sumber : *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

- **)* LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Periode s.d TW 4 2020 Audited
****)* LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Periode s.d TW 4 2021 Sementara
*****)* Perda Nomor 1 Tahun 2022 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam hal kebijakan belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah, diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja untuk:
 - a. pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas diwujudkan dalam penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan penanganan sampah;
 - b. peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja;
 - c. tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah diwujudkan dalam pengendalian terhadap dampak resesi ekonomi ke depan;
 - d. pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon;
 - e. pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial;
 - f. peningkatan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat;
 - g. meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat;
 - h. meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Belanja Daerah difokuskan pada isu-isu strategis di atas dan tetap memperhatikan pemenuhan standar pelayanan minimal terhadap urusan pemerintahan wajib di Provinsi DKI Jakarta;

4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;

- b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pemilihan kepala daerah;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka dalam rangka mengurangi dampak resiko sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah Daerah lainnya, khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada Partai Politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Terkait kebijakan hibah, ada 3 prioritas yang disepakati, meliputi:

- 1) Prioritas 1: kebijakan dan pendelegasian Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemda, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk Hibah, Hibah Guru Agama dan Guru Swasta, serta Hibah kepada Partai Politik sesuai peraturan;
- 2) Prioritas 2: amanat peraturan perundang-undangan, diantaranya Hibah Kepada Instansi Bentukan Pemerintah dan Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan;
- 3) Prioritas 3: meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan aktivitas masyarakat, diantaranya Hibah kepada Forkopimda, Instansi Vertikal Lainnya serta Hibah Kepada Yayasan dan Tempat Ibadah.

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perUndang-Undangan.

7.2 Ringkasan RAPBD Tahun 2023

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD Tahun Anggaran 2023 pada KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 tercantum pada tabel 7.2 berikut

**TABEL 7.2 Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4	PENDAPATAN DAERAH	77.448.713.889.500	77.785.142.338.301	74.417.127.846.399	(3.368.014.491.902)	-4,33%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.658.635.618.592	55.662.834.753.592	52.685.005.417.963	(2.977.829.335.629)	-5,35%
4.1.01	Pajak Daerah	45.700.000.000.000	45.700.000.000.000	43.600.000.000.000	(2.100.000.000.000)	-4,60%
4.1.02	Retribusi Daerah	806.878.300.000	806.878.300.000	600.000.000.000	(206.878.300.000)	-25,64%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	793.735.537.821	793.735.537.821	542.500.000.000	(251.235.537.821)	-31,65%
4.1.04	Lain - Lain PAD Yang Sah	8.358.021.780.771	8.362.220.915.771	7.942.505.417.963	(419.715.497.808)	-5,02%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.882.866.000.000	17.215.095.313.801	18.457.238.970.000	1.242.143.656.199	7,22%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.882.866.000.000	17.215.095.313.801	18.457.238.970.000	1.242.143.656.199	7,22%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	16.882.866.000.000	17.196.794.470.801	18.457.238.970.000	1.260.444.499.199	7,33%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	13.628.309.306.000	13.963.139.165.613	15.307.479.799.000	1.344.340.633.387	9,63%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		-	22.179.718.000	22.179.718.000	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.291.510.000	34.127.101.188	4.168.977.000	(29.958.124.188)	-87,78%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.217.265.184.000	3.199.528.204.000	3.123.410.476.000	(76.117.728.000)	-2,38%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	18.300.843.000	-	(18.300.843.000)	-100,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.907.212.270.908	4.907.212.270.908	3.274.883.458.436	(1.632.328.812.472)	-33,26%
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.907.212.270.908	4.907.212.270.908	3.274.883.458.436	(1.632.328.812.472)	-33,26%
5	BELANJA DAERAH	75.757.234.798.334	76.960.661.006.328	74.346.557.366.514	(2.614.103.639.814)	-3,40%
5.1	BELANJA OPERASI	59.207.770.697.899	58.875.483.390.361	60.184.616.889.633	1.309.133.499.272	2,22%
5.1.01	Belanja Pegawai	19.330.438.904.761	18.631.739.298.361	20.235.944.605.882	1.604.205.307.521	8,61%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.394.540.761.521	25.059.734.237.970	26.510.793.789.164	1.451.059.551.194	5,79%
5.1.03	Belanja Bunga	789.540.302.919	789.540.302.919	258.000.000.000	(531.540.302.919)	-67,32%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.596.362.775.262	6.464.350.628.292	6.677.127.454.552	212.776.826.260	3,29%
5.1.05	Belanja Hibah	2.901.940.662.700	2.814.872.399.819	2.863.647.788.270	48.775.388.451	1,73%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.194.947.290.736	5.115.246.523.000	3.639.103.251.765	(1.476.143.271.235)	-28,86%
5.2	BELANJA MODAL	12.923.227.066.306	10.800.988.472.312	10.949.079.043.635	148.090.571.323	1,37%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.846.183.572.835	1.904.948.891.243	1.494.929.235.872	(410.019.655.371)	-21,52%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.268.392.094.035	2.020.816.746.175	2.161.145.377.365	140.328.631.190	6,94%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.731.768.163.822	2.054.535.946.728	2.789.145.148.330	734.609.201.602	35,76%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.931.757.785.509	4.659.208.720.297	4.362.759.462.722	(296.449.257.575)	-6,36%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	144.524.376.414	161.478.167.869	141.099.819.346	(20.378.348.523)	-12,62%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	601.073.691	-	-	-	0,00%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.146.481.644.879	6.804.433.754.405	2.856.414.952.746	(3.948.018.801.659)	-58,02%
5.4	BELANJA TRANSFER	479.755.389.250	479.755.389.250	356.446.480.500	(123.308.908.750)	-25,70%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	479.755.389.250	479.755.389.250	356.446.480.500	(123.308.908.750)	-25,70%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		1.691.479.091.166	824.481.331.973	70.570.479.885	(753.910.852.088)	-91,44%
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.022.420.964.799	5.015.108.618.305	8.126.412.043.051	3.111.303.424.746	62,04%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.035.856.630.001	4.035.856.630.001	6.703.735.078.349	2.667.878.448.348	66,10%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	986.564.334.798	979.251.988.304	1.422.676.964.702	443.424.976.398	45,28%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	28.773.663.769	21.461.317.275	1.422.676.964.702	1.401.215.647.427	6529,03%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	957.790.671.029	957.790.671.029	-	(957.790.671.029)	-100,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.713.900.055.965	5.839.589.950.278	8.196.982.522.936	2.357.392.572.658	40,37%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.535.964.934.677	4.722.708.317.275	6.238.693.693.138	1.515.985.375.863	32,10%
	PD Pembangunan Sarana Jaya	250.000.000.000	250.000.000.000	350.000.000.000	100.000.000.000	40,00%
	PT Jakarta Propertindo	-	-	577.000.000.000	577.000.000.000	0,00%
	PT Jakarta Tourisindo	-	-	47.121.800.000	47.121.800.000	0,00%
	PD Dharma Jaya	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	4.713.394.934.677	3.900.138.317.275	4.560.611.893.138	660.473.575.863	16,93%
	PT JIEP	-	-	225.000.000.000	225.000.000.000	0,00%
	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	4.360.000.000	4.360.000.000	0,00%
	PD AM Jaya	372.570.000.000	372.570.000.000	324.600.000.000	(47.970.000.000)	-12,88%
	PD PAL Jaya	200.000.000.000	200.000.000.000	100.000.000.000	(100.000.000.000)	-50,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	927.935.121.288	1.034.579.441.218	1.782.271.240.223	747.691.799.005	72,27%
	Pembayaran Utang Pokok JEDI	33.650.000.000	33.650.000.000	33.629.623.430	(20.376.570)	-0,06%

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022 (PERDA 1 TH 2022)	APBD 2022 (PERGUB 62 TH 2022)	RAPBD TA. 2023 KUA-PPAS	Δ 2023 - 2022	% Δ
1	2	3	4	5	6=5-4	7=6/4
	Pembayaran Pokok Pinjaman PEN	894.285.121.288	1.000.929.441.218	1.748.641.616.793	747.712.175.575	74,70%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000.000	82.302.191.785	176.017.589.575	93.715.397.790	113,87%
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah /FPPR (DP Nol Rupiah)	250.000.000.000	82.302.191.785	176.017.589.575	93.715.397.790	113,87%
	PEMBIAYAAN NETTO	(1.691.479.091.166)	(824.481.331.973)	(70.570.479.885)	753.910.852.088	-91,44%
TOTAL APBD (PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN)		82.471.134.854.299	82.800.250.956.606	82.543.539.889.450	(256.711.067.156)	-0,31%
TOTAL APBD (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)		82.471.134.854.299	82.800.250.956.606	82.543.539.889.450	(256.711.067.156)	-0,31%

Sesuai dengan Tabel 7.2 di atas besaran total RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp82.543.539.889.450,- yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp74.417.127.846.399,- Belanja Daerah sebesar Rp74.346.557.366.514,- Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp8.126.412.043.051,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8.196.982.522.936,-.

Alokasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82.543.539.889.450,- bila dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.471.134.854.299,- mengalami kenaikan sebesar Rp72.405.035.151,- atau naik 0,09 persen, selanjutnya bila dibandingkan dengan perubahan kelima Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.800.250.956.606,- mengalami penurunan sebesar Rp256.711.067.156,- atau turun 0,31 persen.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2023 serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan professional, sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang mengusung tema **Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemantapan Kota Global yang Berdaya Saing**. Diharapkan program/kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah diarahkan guna mendukung pencapaian tema pembangunan dimaksud.

Dengan tema pembangunan tersebut, pembangunan DKI Jakarta pada tahun 2023 diarahkan pada upaya menjadi:

1. Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*);
2. Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*);
3. Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*);

4. Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*).

Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, 8 November 2022

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

H. Prasetio Edi Marsudi, S. H.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono